



PUTUSAN

Nomor 251/Pid.B/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfianto Eko Prastyo Bin Hadi Untoyo
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32/12 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jabon, RT. 002/RW.007, Desa Drenges, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Alfianto Eko Prastyo Bin Hadi Untoyo ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum KRT. Nurwadi rekso Hadinagoro, SE,SH.MH. dan Romario Nurdin Hutomo Negara,S.H, berdasarkan surat kuasa tertanggal 3 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Nganjuk dengan Nomor 57/KUASA/2022/PN Njk, dalam perkara pidana No.251/Pid.B/2022/PN Njk pada tanggal 10 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 251/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIANTO EKO PRASTYO Bin HADI UNTOYO** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIANTO EKO PRASTYO Bin HADI UNTOYO berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pemesanan (Spk) An Siti Aminah dari Marketing Alfianto
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Sementara titipan/Titipan Pembayaran/Dp Unit Smh Type F1C02N46S1P warna hitam merah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) An Musripin dari CV Agung Mandiri Motor Warujayeng
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Sepeda Motor Honda Scoopy Sporty Warna Hitam Rp21.600.000 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Sdr Supiyani Kepada Alfin Agung Motor yang ditandatangani Kertosono, 13 Maret 2022.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi bertuliskan telah diterima dari Emir Efendi uang sejumlah: Motor Vario 3829 En+tiga juta rupiah uang pembayaran: Tukar tambah Vario CBS ditandatangani di Tanjunganom tanggal 21 April 2022 oleh Alfin Agung Motor.
 - 1 (satu) Lembar Surat Pemesanan Kendaraan (SPK1) tertanggal 14-01-2022 bertuliskan An Yusuf beralamat Dusun Jabon Desa Drengen Kecamatan kertosono type Scoopy Sporty dari CV Agung Mandiri Motor Warujayeng.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr ALFIANTO EKO PRASTYO kesanggupan mengirim Sepeda Motor Vario 125 tanggal 16 Mei 2022
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Sepeda motor Scoopy Stylish Merah Rp 20.0000.000 (dua Puluh Juta rupiah) dari Sdr Sariasih kepada Alfianto tanggal 21-04 2022
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr ALFIANTO EKO PRASTYO kesanggupan mengembalikan Uang sebesar Rp34.000.000

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Njk



(tiga puluh empat juta rupiah) kepada Sdri Sariasih tanggal 20 mei 2022.

- 1 (satu) lembar Kwitansi tukar tambah dari Sayyidah Ahmad Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Merah Tahun 2017 An Siti Mayah dengan Vario 125 Cbs tahun 2022 warna hitam tertanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh Sdr ALFIANTO EKO PRASTYO.

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian unit Scoopy 2022 dari Kharisma Novalia Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah) kepada Sdr Alfianto tertanggal 24-02-2022.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa ALFIANTO EKO PRASTYO Bin HADI UNTOYO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ALFIANTO EKO PRASTYO Bin HADI UNTOYO pada hari Jumat Tanggal 15 April tahun 2022 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi Ema Fauziah yang berlokasi di Dusun Jabon Rt.001/Rw.004 Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**" sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana terdakwa yang bekerja sebagai sales marketing pada CV Agung Mandiri Motor di Warujayeng bersama dengan saksi Eko Setiono datang ke rumah saksi Ema Fauziah (selanjutnya disebut saksi Korban) pada saat itu



terdakwa bertemu dengan saksi korban dan menawarkan tukar tambah kendaraan baru kepada saksi Korban dengan mengatakan “*bu mau ga saya tukar Vario 125 CBS dengan Sepeda Motor baru merk Vario 160 tanpa tambahan biaya*” tertarik dengan tawaran terdakwa tersebut lalu dijawab saksi korban “*Yasudah mas yang penting jangan lama-lama*” kemudian untuk lebih meyakinkan saksi korban dihadapan suaminya yang Bernama saksi Mohamad Agus Syahri terdakwaupun menjanjikan bahwa sepeda motor Vario 160 keluaran terbaru yang ditawarkan tersebut akan diantarkan ke rumah saksi korban dalam jangka waktu 3 (tiga) hari. Karena saksi korban dengan terdakwa juga sudah saling kenal dan saksi korban mengetahui terdakwa merupakan karyawan sales marketing pada CV Agung Mandiri Motor di Warujayeng saksi korbanpun percaya pada perkataan terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125 CBS Warna merah No.Pol: AG 5264 VBS beserta kunci kontak dan STNK kepada terdakwa.

- Namun setelah saksi korban menunggu selama 1 (satu) minggu, ternyata terdakwa tidak pernah mengantarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 160 CBS keluaran terbaru ke rumah saksi korban sebagaimana janji terdakwa, begitu juga sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa sehingga saksi korban menghubungi terdakwa hingga berulang kali untuk meminta penjelasan, akan tetapi terdakwa tetap tidak dapat memenuhi janjinya dan setelah itu no handphone terdakwa tidak pernah aktif dan tidak dapat dihubungi sama sekali dan saksi korban mulai merasa curiga dan berusaha mencari terdakwa ke rumahnya namun sesampainya di rumah terdakwa di Dsn Jabon ternyata terdakwa tidak berada di tempat dan akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Mapolsek Kertosono.

- Setelah sepeda motor dikuasai oleh terdakwa kemudian sepeda motor milik saksi korban tersebut dibawa terdakwa ke Ds Jogomerto Kecamatan Tanjunganom, kemudian sesampainya di Ds Jogomerto terdakwa bertemu dengan teman sekantornya yang Bernama Arif Bowo dan terdakwa menawarkan Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Warna merah No.Pol: AG 5264 VBS kepada saksi Arif Wibowo seharga Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan pemilik dari kendaraan yang ditawarkan tersebut sedang membutuhkan uang sehingga meminta terdakwa untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa menyampaikan pada saksi Arif Bowo bahwa Sepeda Motor yang



dijual tersebut pembelinya secara cash dan untuk BPKP nya belum keluar karena masih dalam proses, mendengar perkataan terdakwa, saksi Arif bowopun percaya dan membeli sepeda motor yang ditawarkan terdakwa dengan harga Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa yang telah mendapatkan uang dari hasil penjualan Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Warna merah No.Pol: AG 5264 VBS milik saksi korban, kemudian uang tersebut, Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadinya tanpa diketahui dan seijin saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALFIANTO EKO PRASTYO Bin HADI UNTOYO pada hari Jumat Tanggal 15 April tahun 2022 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi Ema Fauziah yang berlokasi di Dusun Jabon Rt.001/Rw.004 Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana terdakwa yang bekerja sebagai sales marketing pada CV Agung Mandiri Motor di Warujayeng bersama dengan saksi Eko Setiono datang ke rumah saksi Ema Fauziah (selanjutnya disebut saksi Korban) pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi korban dan menawarkan tukar tambah kendaraan baru kepada saksi Korban dengan mengatakan ***“bu mau ga saya tukar Vario 125 CBS dengan Sepeda Motor baru merk Vario 160 tanpa tambahan biaya”*** tertarik dengan tawaran terdakwa tersebut lalu dijawab saksi korban ***“Yasudah mas yang penting jangan lama-lama”*** kemudian untuk lebih meyakinkan saksi korban dihadapan suaminya yang



Bernama saksi Mohamad Agus Syahri terdakwaupun menjanjikan bahwa sepeda motor Vario 160 keluaran terbaru yang ditawarkan tersebut akan diantarkan ke rumah saksi korban dalam jangka waktu 3 (tiga) hari. Karena saksi korban dengan terdakwa juga sudah saling kenal dan saksi korban mengetahui terdakwa merupakan karyawan sales marketing pada CV Agung Mandiri Motor di Warujayeng saksi korbanpun percaya pada perkataan terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125 CBS Warna merah No.Pol: AG 5264 VBS beserta kunci kontak dan STNK kepada terdakwa;

- Namun setelah saksi korban menunggu selama 1 (satu) minggu, ternyata terdakwa tidak pernah mengantarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 160 CBS keluaran terbaru ke rumah saksi korban sebagaimana janji terdakwa, begitu juga sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa sehingga saksi korban menghubungi terdakwa hingga berulang kali untuk meminta penjelasan, akan tetapi terdakwa malah tidak dapat dihubungi sama sekali dan bahkan terdakwa yang sudah menguasai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125 CBS Warna merah No.Pol: AG 5264 VBS dari saksi korban justru terdakwa jual kepada saksi Arif bowo dengan harga Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang telah mendapatkan uang dari hasil penjualan Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Warna merah No.Pol: AG 5264 VBS milik saksi korban, kemudian uang tersebut, Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya tanpa diketahui dan seijin saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ALFIANTO EKO PRASTYO Bin HADI UNTOYO pada hari Jumat Tanggal 15 April tahun 2022 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi Ema Fauziah yang berlokasi di Dusun Jabon Rt.001/Rw.004 Desa Drenges Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertosono Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang***, sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana terdakwa yang bekerja sebagai karyawan pada CV Agung Mandiri Motor di Warujayeng dengan tugas sebagai sales Marketing dengan gaji yang diterima terdakwa sesuai dengan jumlah unit kendaraan sepeda motor yang berhasil terdakwa jual yang mana setiap unit terdakwa menerima Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan setiap menjual 15 (lima belas) unit sepeda Motor terdakwa mendapatkan bonus sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah uang makan Sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sebagai sebagai sales Marketing terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab mencari pembeli, mengantarkan unit kendaraan Sepeda Motor yang dipesan kepada pembeli, dan jika ada konsumen yang memesan kendaraan kepada terdakwa maka terdakwa menyetorkan data berupa kk dan Ktp beserta uang cash dari Konsumen ke kantor CV Agung Mandiri Motor di Warujayeng;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 15 April tahun 2022 sekira Pukul 20.00 Wib di rumah saksi Ema Fauziah yang berlokasi di Dusun Jabon Rt.001/Rw.004 Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, terdakwa bersama saksi Eko Setiono menemui saksi Ema Fauziah (selanjutnya disebut saksi Korban) dan menawarkan tukar tambah kendaraan baru kepada saksi Korban dengan mengatakan "*bu mau ga saya tukar Vario 125 CBS dengan Sepeda Motor baru merk Vario 160 tanpa tambahan biaya*" tertarik dengan tawaran terdakwa tersebut lalu dijawab saksi korban "*Yasudah mas yang penting jangan lama-lama*" terdakupun menjanjikan bahwa sepeda motor Vario 160 keluaran terbaru yang ditawarkan tersebut akan diantarkan ke rumah saksi korban dalam jangka waktu 3 (tiga) hari. Karena saksi korban dengan terdakwa juga sudah saling kenal dan saksi korban mengetahui terdakwa merupakan karyawan sales marketing pada CV Agung Mandiri Motor di Warujayeng

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korbanpun percaya pada perkataan terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125 CBS Warna merah No.Pol: AG 5264 VBS beserta kunci kontak dan STNK kepada terdakwa.

- Namun setelah saksi korban menunggu selama 1 (satu) minggu, ternyata terdakwa tidak pernah mengantarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 160 CBS keluaran terbaru ke rumah saksi korban sebagaimana janji terdakwa, begitu juga sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa sehingga saksi korban menghubungi terdakwa hingga berulang kali untuk meminta penjelasan, akan tetapi terdakwa malah tidak dapat dihubungi sama sekali dan bahkan terdakwa yang sudah menguasai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125 CBS Warna merah No.Pol: AG 5264 VBS dari saksi korban justru terdakwa jual kepada saksi Arif bowo dengan harga Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang telah mendapatkan uang dari hasil penjualan Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Warna merah No.Pol: AG 5264 VBS milik saksi korban, kemudian uang tersebut, Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya tanpa diketahui dan seijin saksi korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Siti Aminah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja sebagai sebagai sales marketing pada CV Agung Mandiri Motor di Warujayeng;
 - Bahwa Saksi telah dibohongi/tipu oleh Terdakwa, dan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 03 Maret 2022 di rumah Saksi Jl Merbabu Desa Tanjung Rt.020/Rw 010 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario-150 Tahun 2015 beserta STNK dan BPKP serta uang tunai sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dari Saksi selaku pemilik motor dan juga uang;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan yakni Terdakwa menawarkan tukar tambah kendaraan sepeda Motor yang baru kepada Saksi dan Terdakwa menawarkan tukar tambah kendaraan baru kepada Saksi dan beberapa orang lain dengan mengiming-imingi promo, diskon dan harga yang lebih murah daripada harga jual di dealer dan Terdakwa dapat mengurus sepeda motor yang dipesan/inden dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sudah siap diantarkan ke rumah Saksi, karena Saksi korban dengan Terdakwa juga sudah saling kenal dan Saksi mengetahui Terdakwa merupakan karyawan sales marketing pada CV Agung Mandiri Motor di Warujayeng, menjadikan Saksi merasa yakin pada perkataan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menguruskan tukar tambah kendaraan Sepeda Motor baru yang ditawarkan Terdakwa, dan kemudian Saksi menyerahkan syarat-syarat yang diminta Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario-150 Tahun 2015 beserta STNK dan BPKP yang seharga Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dengan uang tunai sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) pada Terdakwa sebagai syarat untuk ditukarkan dengan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor baru merk Scoopy Stylish Warna merah tahun 2022 yaitu pada tanggal 03 Maret 2022;
- Bahwa Saksi menyerahkan semua tersebut di rumah Saksi, dan telah dicatat oleh Terdakwa sesuai Surat pemesanan Kendaraan (SPK-1) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku sales marketing pada CV Agung Mandiri Motor dan Terdakwa berjanji dalam jangka waktu 1 (satu) bulan pesanan berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor baru merk Scoopy Stylish Warna merah tahun 2022 sudah diantarkan ke rumah Saksi;
- Bahwa hingga sampai perkara ini dilaporkan Terdakwa tidak pernah mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor yang dipesan dari CV Agung Mandiri Motor sebagaimana janji Terdakwa, begitu pula uang tunai dan unit kendaraan beserta surat-suratnya yang diserahkan kepada Terdakwa tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Musripin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bekerja sebagai sebagai sales marketing pada CV Agung Mandiri Motor di Warujayeng.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa, tersebut terjadi pada bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2022 di rumah saksi Dsn Jabon Rt.001 Rw.008 Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, dimana saksi selaku korbannya.
- Barang yang dibawa terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp 14.800.000 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- Saksi menerangkan cara terdakwa melakukan penipuan yakni terdakwa menawarkan kendaraan sepeda Motor yang baru kepada saksi dengan mengiming-imingi promo, diskon dan harga yang lebih murah daripada harga jual di dealer dan terdakwa dapat mengurus sepeda motor yang dipesan/inden dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sudah siap diantarkan ke rumah saksi, Karena saksi korban dengan terdakwa juga sudah saling kenal dan para saksi mengetahui terdakwa merupakan karyawan sales marketing pada CV Agung Mandiri Motor di Warujayeng, saksi merasa yakin pada perkataan terdakwa dan meminta terdakwa untuk menguruskan tukar tambah kendaraan Sepeda Motor baru yang ditawarkan terdakwa, kemudian saksi menyerahkan syarat-syarat yang diminta terdakwa.
- Saksi Musripin telah menyerahkan uang tunai untuk DP (Down Payment) pembayaran uang muka pada terdakwa sebagai syarat untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda type F1C02N46S1P Warna Hitam yang diberikan secara bertahap yaitu pada bulan maret tahun 2022 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 02 April 2022 sebesar Rp 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut diserahkan pada terdakwa di rumah saksi Dsn Jabon Rt.001 Rw.008 Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dan terdakwa berjanji dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sebelum lebaran pesanan berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda type F1C02N46S1P Warna Hitam sudah diantarkan ke rumah saksi; namun sampai saat ini terdakwa tidak pernah mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor yang dipesan dari CV Agung Mandiri Motor sebagaimana janji terdakwa, begitu pula uang tunai pembayaran uang muka yang diserahkan kepada terdakwa tidak pernah dikembalikan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan setelah melapor ke Polsek ternyata terdakwa mengakui telah menggunakan uang milik saksi yang katanya mau

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai untuk pembayaran uang muka Sepeda Motor baru untuk kepentingan terdakwa sendiri.

- Bahwa benar uang saksi dipakai oleh terdakwa tanpa diketahui dan seijin saksi korban

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa member pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Muniroh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bekerja sebagai sebagai sales marketing pada CV Agung Mandiri Motor di Warujayeng.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa, tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar Pukul 18.30 Wib di rumah saksi Jl Merbabu Desa Tanjung Rt.020/Rw 010 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, dimana saksi selaku korbannya.
- Barang yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario-150 Tahun 2015 beserta STNK dan BPKP serta uang tunai sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)
- Saksi menerangkan cara terdakwa melakukan penipuan yakni terdakwa menawarkan tukar tambah kendaraan sepeda Motor yang baru kepada saksi te dengan mengiming-imingi promo, diskon dan harga yang lebih murah daripada harga jual di dealer dan terdakwa dapat mengurus sepeda motor yang dipesan/inden dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sudah siap diantarkan ke rumah saksi, Karena saksi dengan terdakwa juga sudah saling kenal dan para saksi mengetahui terdakwa merupakan karyawan sales marketing pada CV Agung Mandiri Motor di Warujayeng, saksi merasa yakin pada perkataan terdakwa dan meminta terdakwa untuk menguruskan tukar tambah kendaraan Sepeda Motor baru yang ditawarkan terdakwa, kemudian saksi menyerahkan syarat-syarat yang diminta terdakwa.
- Bahwa Saksi Muniroh telah menyerahkan 1 (satu) unit Spm Honda Genio Ag-4493-VAD Warna Hitam Tahun 2019 beserta STNK dan BPKP pada terdakwa sebagai syarat untuk ditukarkan dengan 1 (satu) Unit Honda Scoopy Stylish Warna Merah tahun 2022 keluaran terbaru yang ditawarkan terdakwa, sepeda motor milik saksi tersebut diserahkan pada terdakwa di rumah saksi di Dusun Jabon RT.02 RW.05 Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dan terdakwa berjanji dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu pesanan berupa 1 (satu) Unit Honda Scoopy Stylish Warna

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Njk



Merah tahun 2022 keluaran terbaru sudah diantarkan ke rumah saksi namun sampai saat ini terdakwa tidak pernah mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor yang dipesan dari CV Agung Mandiri Motor sebagaimana janji terdakwa, begitu pula uang tunai dan unit kendaraan beserta surat-suratnya yang diserahkan kepada terdakwa tidak pernah dikembalikan.

- Bahwa dapat saksi jelaskan setelah melapor ke Polsek ternyata terdakwa mengakui telah menjual sepeda motor milik saksi yang katanya mau ditukar tambah dan uang hasil penjualan Sepeda Motor milik saksi dipergunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa diketahui dan seijin saksi korban.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa member pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Emir Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Pihak kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di BAP.
- Saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bekerja sebagai sebagai sales marketing pada CV Agung Mandiri Motor di Warujayeng.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa, tersebut terjadi pada tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022 di tempat kerjanya terdakwa pada CV Agung Mandiri Motor di Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, dimana saksi selaku korbannya.
- Barang yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario-125 No Pol: AG-3829-EN Tahun 2017 seharga 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Saksi menerangkan cara terdakwa melakukan penipuan yakni terdakwa menawarkan tukar tambah kendaraan sepeda Motor yang baru kepada saksi dengan mengiming-imingi promo, diskon dan harga yang lebih murah daripada harga jual di dealer dan terdakwa dapat mengurus sepeda motor yang dipesan/inden dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sudah siap diantarkan ke rumah saksi, Karena saksi dengan terdakwa juga sudah saling kenal dan para saksi mengetahui terdakwa merupakan karyawan sales marketing pada CV Agung Mandiri Motor di Warujayeng, saksi merasa yakin pada perkataan terdakwa dan meminta terdakwa untuk menguruskan tukar



tambah kendaraan Sepeda Motor baru yang ditawarkan terdakwa, kemudian saksi menyerahkan syarat-syarat yang diminta terdakwa.

- Saksi Emir Efendi telah menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario-125 No Pol: AG-3829-EN Tahun 2017 seharga 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk ditukarkan dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario-160 Tahun 2022 keluaran terbaru yang ditawarkan terdakwa, Sepeda Motor milik saksi tersebut diserahkan pada terdakwa di warung kopi disekitaran Dealer tempat kerjanya terdakwa yaitu pada tanggal 21 April 2022 sedangkan penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) pada terdakwa diserahkan secara bertahap pada tanggal 21 April 2022 sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 23 April 2022 Sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) semua pembayaran dilakukan melalui transfer langsung ke rekening terdakwa namun sampai saat ini terdakwa tidak pernah mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor yang dipesan dari CV Agung Mandiri Motor sebagaimana janji terdakwa, begitu pula uang tunai dan unit kendaraan beserta surat-suratnya yang diserahkan kepada terdakwa tidak pernah dikembalikan.

- Bahwa dapat saksi jelaskan setelah melapor ke Polsek ternyata terdakwa mengakui telah menjual sepeda motor milik saksi yang katanya mau ditukar tambah dan uang hasil penjualan Sepeda Motor milik saksi beserta uang yang diserahkan saksi dipergunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa diketahui dan seijin saksi korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa member pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Yusup, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja sebagai sebagai sales marketing pada CV Agung Mandiri Motor di Warujayeng.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa, tersebut terjadi Pada hari jumat tanggal 14 Januari sekitar Pukul 10.00 di di rumah saksi Dusun Jabon Rt.01 Rw.05 Ds Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, dimana saksi selaku korbannya.
- Bahwa Barang yang dibawa Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitm tahun 2018 beserta STNK dan BPKP



seharga Rp 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) dan uang tunai Sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan cara terdakwa melakukan penipuan yakni terdakwa menawarkan tukar tambah kendaraan sepeda Motor yang baru kepada saksi dengan mengiming-imingi promo, diskon dan harga yang lebih murah daripada harga jual di dealer dan terdakwa dapat mengurus sepeda motor yang dipesan/inden dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sudah siap diantarkan ke rumah saksi, Karena saksi dengan terdakwa juga sudah saling kenal dan para saksi mengetahui terdakwa merupakan karyawan sales marketing pada CV Agung Mandiri Motor di Warujayeng, saksi merasa yakin pada perkataan terdakwa dan meminta terdakwa untuk menguruskan tukar tambah kendaraan Sepeda Motor baru yang ditawarkan terdakwa, kemudian saksi menyerahkan syarat-syarat yang diminta terdakwa.

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 14 Januari sekitar Pukul 10.00 Saksi Yusup telah menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitm tahun 2018 beserta STNK dan BPKP seharga Rp 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) dan uang tunai Sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) Pada terdakwa sebagai Syarat untuk ditukarkan dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy Sporty Warna Hitam tahun 2022 yang ditawarkan terdakwa, dimana 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitm tahun 2018 beserta STNK dan BPKP dengan uang tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) diserahkan pada terdakwa di rumah saksi Dusun Jabon Rt.01 Rw.05 Ds Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dan terdakwa berjanji dalam jangka waktu 2 (dua) minggu pesanan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy Sporty Warna Hitam tahun 2022 sudah diantarkan ke rumah saksi namun sampai saat ini terdakwa tidak pernah mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor yang dipesan dari CV Agung Mandiri Motor sebagaimana janji terdakwa, begitu pula uang tunai dan unit kendaraan beserta surat-suratnya yang diserahkan kepada terdakwa tidak pernah dikembalikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa member pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Siti Sulikah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bekerja sebagai sebagai sales marketing pada CV Agung Mandiri Motor di Warujayeng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa, tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 06 April 2022 sampai dengan hari kamis tanggal 28 April 2022 di rumah saksi Dsn Jabon Rt.02 Rw.04 Ds Drenges Kecamatan kertosono Kabupaten Nganjuk, dimana saksi selaku korbannya.
- Bahwa Barang yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2017 beserta STNK dan BPKB seharga Rp. 14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan yakni terdakwa menawarkan tukar tambah kendaraan sepeda Motor yang baru kepada saksi dengan mengiming-imingi promo, diskon dan harga yang lebih murah daripada harga jual di dealer dan terdakwa dapat mengurus sepeda motor yang dipesan/inden dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sudah siap diantarkan ke rumah saksi, Karena saksi dengan terdakwa juga sudah saling kenal dan para saksi mengetahui terdakwa merupakan karyawan sales marketing pada CV Agung Mandiri Motor di Warujayeng, saksi merasa yakin pada perkataan terdakwa dan meminta terdakwa untuk menguruskan tukar tambah kendaraan Sepeda Motor baru yang ditawarkan terdakwa, kemudian saksi menyerahkan syarat-syarat yang diminta terdakwa.
- Bahwa Saksi Siti Sulikah telah menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2017 beserta STNK dan BPKB seharga Rp. 14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk ditukarkan dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor baru merk Honda Vario 125 Tahun 2022 yang ditawarkan terdakwa, dimana 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2017 beserta STNK dan BPKB diserahkan pada terdakwa di rumah saksi Dsn Jabon Rt.02 Rw.04 Ds Drenges Kecamatan kertosono Kabupaten Nganjuk pada hari rabu tanggal 06 April 2022 sedangkan uang tunai sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan terdakwa melalui saksi Eni Kristiyaningsih di rumah saksi Siti Sulikah Pada hari kamis tanggal 28 April 2022 dan terdakwa berjanji dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor baru merk Honda Vario 125 Tahun 2022 akan diantarkan ke rumah saksi Siti Sulikah namun sampai saat ini terdakwa tidak pernah mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor yang dipesan dari CV Agung Mandiri Motor sebagaimana janji terdakwa, begitu pula uang tunai dan unit kendaraan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Njk



beserta surat-suratnya yang diserahkan kepada terdakwa tidak pernah dikembalikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa member pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Sariasih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bekerja sebagai sebagai sales marketing pada CV Agung Mandiri Motor di Warujayeng.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa, tersebut terjadi pada tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022 di counter Hp milik saksi Binti Kumalasari di Dusun Gondang dan di rumah saksi alamat Jl merbabu Desa Tanjung Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dimana saksi selaku korbannya.
- Bahwa Barang yang dibawa terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- Saksi menerangkan cara terdakwa melakukan penipuan yakni terdakwa menawarkan kendaraan sepeda Motor yang baru kepada saksi dengan mengiming-imingi promo, diskon dan harga yang lebih murah daripada harga jual di dealer dan terdakwa dapat mengurus sepeda motor yang dipesan/inden dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sudah siap diantarkan ke rumah saksi, Karena saksi korban dengan terdakwa juga sudah saling kenal dan para saksi mengetahui terdakwa merupakan karyawan sales marketing pada CV Agung Mandiri Motor di Warujayeng, saksi merasa yakin pada perkataan terdakwa dan meminta terdakwa untuk menguruskan tukar tambah kendaraan Sepeda Motor baru yang ditawarkan terdakwa, kemudian saksi menyerahkan syarat-syarat yang diminta terdakwa.
- Bahwa Saksi Sariasih telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada terdakwa untuk syarat biaya inden/pemesanan 1 (satu) unit sepeda Motor Scoopy Stylish Warna Merah seharga Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 21 April 2022 di counter Hp milik saksi Binti Kumalasari di Dusun Gondang, sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp 1.000.000 (satu) juta rupiah akan saksi lunasi/bayarkan setelah menerima unit tersebut, dan saksi juga telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) pada terdakwa untuk biaya inden/ pemesanan 1 (satu) unit sepeda Motor Scoopy Stylish Warna Putih dengan bukti kwitansi tertanggal 27 April 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tersebut diserahkan pada terdakwa di rumah saksi alamat Jl merbabu Desa Tanjung Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk namun sampai saat ini terdakwa tidak pernah mengantarkan 2(dua) unit kendaraan sepeda Motor yang dipesan dari CV Agung Mandiri Motor sebagaimana janji terdakwa, begitu pula uang tunai pembayaran uang muka yang diserahkan kepada terdakwa tidak pernah dikembalikan.

- Bahwa dapat saksi jelaskan setelah melapor ke Polsek ternyata terdakwa mengakui telah menggunakan uang milik saksi yang katanya mau dipakai untuk pembayaran uang muka Sepeda Motor baru untuk kepentingan terdakwa sendiri.

- Bahwa benar uang saksi dipakai oleh terdakwa tanpa diketahui dan seijin saksi korban

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa member pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa atau di BAP oleh pihak kepolisian dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam berita acara pemeriksaan itu benar;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan para korban karena terdakwa dan Para korban merupakan tetangga kampung;

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap para korban sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 22 April 2022 sekira Pukul 12.00 Wib Pada awalnya terdakwa yang bekerja sebagai sales marketing pada CV Agung Mandiri Motor di Warujayeng menawarkan tukar tambah kendaraan sepeda Motor yang baru dengan berbagai merk dari CV Agung Mandiri Motor kepada saksi Siti Aminah, saksi Musripin, saksi Muniroh, saksi Emir Efendi, saksi Yusup, saksi Munasirin, saksi Siti Sulikah, saksi Sariasih, Saksi Sayyidah Ahmad dan saksi Latifatul Habibah, terdakwa menawarkan tukar tambah kendaraan baru kepada Para saksi dengan mengiming-imingi promo, diskon dan harga yang lebih murah daripada harga jual di dealer dan terdakwa dapat mengurus sepeda motor yang dipesan/inden dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sudah siap diantarkan ke rumah para saksi, Karena Para saksi korban dengan terdakwa juga sudah saling kenal dan para saksi mengetahui terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan karyawan sales marketing pada CV Agung Mandiri Motor di Warujayeng, para saksi merasa yakin pada perkataan terdakwa dan menyerahkan sepeda motor beserta surat-suratnya bahkan tambahan uang tunai untuk di tukar dengan kendaraan Sepeda Motor baru yang ditawarkan terdakwa;

- Bahwa Setelah terdakwa menerima Sepeda Motor merk beserta kunci kontak dan STNK dari para korban tersebut, ternyata terdakwa tidak menepati kata-kata/janjinya atau merealisasikan tawarannya, karena terdakwa tidak pernah melakukan tukar tambah Sepeda Motor milik para saksi dengan unit Sepeda Motor keluaran terbaru pada CV Agung Mandiri Motor di Warujayeng sebagaimana janji terdakwa pada para korban dan terdakwa justru menjual sepeda Motor milik para korban dan uang hasil penjualan sepeda Motor milik para korban, Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya tanpa diketahui dan seijin para korban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menindaklanjuti proses pembelian sepeda motor para korban ke Dealer yang dituju yakni CV Agung Mandiri Motor di Warujayeng sehingga para korban tidak jadi memperoleh sepeda motor baru yang dijanjikan terdakwa karena tidak ada program tukar tambah kendaraan baru dari dealer cv agung motor tempat terdakwa bekerja, hanya penjualan unit baru di dealer.
- Bahwa semua yang dijanjikan terdakwa pada para saksi hanyalah sebagai akal-akalan terdakwa saja agar para saksi yakin dan percaya, sehingga para saksi mau menyerahkan uang serta sepeda Motor milik para saksi pada terdakwa, kemudian Sepeda Motor tersebut dijual terdakwa dan uang hasil penjualan Sepeda Motor milik para saksi beserta uang yang diserahkan para saksi dipergunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut para saksi mengalami kerugian yang jumlah seluruhnya lebih kurang sebesar Rp. 193.500.000 (seratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan (Spk) An Siti Aminah dari Marketing Alfianto;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Sementara titipan/Titipan Pembayaran/Dp Unit Smh Type F1C02N46S1P warna hitam merah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) An Musripin dari CV Agung Mandiri Motor Warujayeng;



- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Sepeda Motor Honda Scoopy Sporty Warna Hitam Rp 21.600.000 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Sdr Supiyani Kepada Alfin Agung Motor yang ditandatangani Kertosono, 13 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bertuliskan telah diterima dari Emir Efendi uang sejumlah: Motor Vario 3829 En+tiga juta rupiah uang pembayaran: Tukar tambah Vario CBS ditandatangani di Tanjunganom tanggal 21 April 2022 oleh Alfin Agung Motor;
- 1 (satu) Lembar Surat Pemesanan Kendaraan (SPK1) tertanggal 14-01-2022 bertuliskan An Yusuf beralamat Dusun Jabon Desa Drengen Kecamatan kertosono type Scoopy Sporty dari CV Agung Mandiri Motor Warujayeng;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr ALFIANTO EKO PRASTYO kesanggupan mengirim Sepeda Motor Vario 125 tanggal 16 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Sepeda motor Scoopy Stylish Merah Rp 20.0000.000 (dua Puluh Juta rupiah) dari Sdri Sariasih kepada Alfianto tanggal 21-04 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr ALFIANTO EKO PRASTYO kesanggupan mengembalikan Uang sebesar Rp 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) kepada Sdri Sariasih tanggal 20 mei 2022;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tukar tambah dari Sayyidah Ahmad Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Merah Tahun 2017 An Siti Mayah dengan Vario 125 Cbs tahun 2022 warna hitam tertanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh Sdr ALFIANTO EKO PRASTYO;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian unit Scoopy 2022 dari Kharisma Novalia Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) kepada Sdr Alfianto tertanggal 24-02-2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap para korban sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan hari kamis tanggal 22 April 2022 sekira Pukul 12.00 Wib;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menawarkan tukar tambah kendaraan sepeda Motor yang baru dengan berbagai merk dari CV Agung Mandiri Motor kepada saksi Siti Aminah, saksi Musripin, saksi Muniroh, saksi Emir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi, saksi Yusup, saksi Munasirin, saksi Siti Sulikah, saksi Sariasih, Saksi Sayyidah Ahmad dan saksi Latifatul Habibah;

- Bahwa Terdakwa menawarkan tukar tambah kendaraan baru kepada Para saksi dengan mengiming-imingi promo, diskon dan harga yang lebih murah daripada harga jual di dealer dan terdakwa dapat mengurus sepeda motor yang dipesan/inden dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sudah siap diantarkan ke rumah para saksi, Karena Para saksi korban dengan Terdakwa juga sudah saling kenal dan para saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan karyawan sales marketing pada CV Agung Mandiri Motor di Warujayeng, sehingga para saksi merasa yakin pada perkataan Terdakwa dan menyerahkan sepeda motor beserta surat-suratnya bahkan tambahan uang tunai untuk di tukar dengan kendaraan Sepeda Motor baru yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Setelah Terdakwa menerima Sepeda Motor beserta kunci kontak dan STNK dari para korban tersebut, Terdakwa justru menjual sepeda Motor milik para korban dan uang hasil penjualan sepeda Motor milik para korban, Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya tanpa diketahui dan seijin para korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menindaklanjuti proses pembelian sepeda motor para korban ke Dealer yang dituju yakni CV Agung Mandiri Motor di Warujayeng sehingga para korban tidak jadi memperoleh sepeda motor baru yang dijanjikan Terdakwa;
- Bahwa program tukar tambah kendaraan yang disampaikan Terdakwa pada Para Korban adalah hanyalah kebohongan yang Terdakwa buat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Para Korban mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp193.500.000,00 (seratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sama sekali belum mengembalikan uang ataupun motor dari Para Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Njk



alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak”
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ unsur barang siapa “ dalam unsur kesatu ini adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi oleh Terdakwa **Alfianto Eko Prasetyo Bin Hadi Untoyo** tersebut diatas ;

Ad.2. Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak”

Menimbang, bahwa kalimat “dengan maksud” adalah pengganti kata “dengan sengaja” yang merupakan salah satu bentuk kesalahan dari sipelaku, yang dimaksud dengan MvT (memori penjelasan) ialah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya;

Bahwa, yang dimaksud dimiliki secara melawan hak, artinya cara-cara yang dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum (tindakan yang dilakukan adalah bertentangan dengan hukum formil);

Bahwa, Dari rumusan pasal ini tentunya jelas sekali dengan apa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut memang harus dengan tujuan hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dari penipuan yang dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa Alfianto Eko Prastyo Bin Hadi Untoyo telah membawa uang, sejumlah motor bersama dengan STNK dari Para Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yaitu berawal dari Terdakwa yang mengatakan kepada Para Korban bahwa ada program tukar tambah motor baru ditempat Terdakwa bekerja yakni CV Agung Motor, yang mana Terdakwa bekerja di CV tersebut sebagai Sales Promotion sehingga Para Korban percaya, karena Para Korban sudah kenal baik dengan Terdakwa, maka Para Korban tersebut telah menyerahkan motor, STNK, dan sejumlah uang kepada Terdakwa, yaitu Saksi Siti Aminah telah menyerahkan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario-150 Tahun 2015 beserta STNK dan BPKP serta uang tunai sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) untuk ditukarkan dengan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor baru merk Scoopy Stylish Warna merah tahun 2022, Saksi Musripin telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp14.800.000 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pemesanan pembelian pesanan berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda type F1C02N46S1P Warna Hitam dari CV Agung Motor cabang Warujayeng, Saksi Muniroh telah menyerahkan 1 (satu) unit Spm Honda Genio Ag-4493-VAD Warna Hitam Tahun 2019 beserta STNK dan BPKP beserta uang sebesar Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah), pada Terdakwa sebagai syarat untuk ditukarkan dengan 1 (satu) Unit Honda Scoopy Stylish Warna Merah tahun 2022 keluaran terbaru, Saksi Emir Efendi telah menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario-125 No Pol: AG-3829-EN Tahun 2017 seharga 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk ditukarkan dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario-160 Tahun 2022 keluaran terbaru, Saksi Yusup telah menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitm tahun 2018 beserta STNK dan BPKP seharga Rp19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) dan uang tunai Sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) Pada terdakwa sebagai Syarat untuk ditukarkan dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy Sporty Warna Hitam tahun 2022, Saksi Siti Sulikah telah menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2017 beserta STNK dan BPKB seharga Rp. 14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tunai

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk ditukarkan dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor baru merk Honda Vario 125 Tahun 2022, Saksi Sariasih telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada terdakwa untuk syarat biaya inden/pemesanan 1 (satu) unit sepeda Motor Scoopy Stylish Warna Merah seharga Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 21 April 2022 di counter Hp milik saksi Binti Kumalasari di Dusun Gondang, sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp 1.000.000 (satu) juta rupiah akan saksi lunasi/bayarkan setelah menerima unit tersebut, dan saksi juga telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) pada Terdakwa untuk DP biaya inden/ pemesanan 1 (satu) unit sepeda Motor Scoopy Stylish Warna Putih;

Menimbang, bahwa program tukar tambah motor baru tersebut disengaja oleh Terdakwa buat untuk meyakinkan Para Korban agar mau menyerahkan motor beserta surat STNK dan juga BPKB beserta uang kepada Terdakwa, yang mana CV Agung Motor cabang Warujayeng tidak pernah melakukan program tukar tambah motor dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi/Para Korban menunggu hingga waktu yang telah dijanjikan oleh Terdakwa, Para Korban/saksi-saksi tersebut sampai proses persidangan ini berlangsung belum ada motor yang diserahkan oleh Terdakwa, dan belum ada uang yang dikembalikan oleh Terdakwa;

Bahwa, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa jika Terdakwa menerima uang, motor beserta surat STNK dan juga BPKB diterima oleh Terdakwa di rumah masing-masing Para Korban/Saksi-saksi;

Bahwa, Terdakwa dipersidangan menerangkan motor beserta surat STNK dan BPKB beserta uang yang telah Terdakwa terima dari hasil penjualan program tukar tambah motor fiktif/palsu yang telah Terdakwa buat adalah Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari yakni seperti makan, dan foya-foya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur kedua Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut diatas bersifat alternatif, apabila salah satu unsur terbukti maka terbuhtilah keseluruhan unsure ketiga tersebut diatas;

Bahwa, yang dimaksud dengan “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” menurut Togat (Moeljatno, 2002: 72), yaitu :

- Unsur memakai nama palsu, pemakai nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang disebutkan namanya tadi;
- Unsur memakai martabat palsu, dengan martabat palsu dimaksudkan menyebutkan dirinya dalam keadaan yang tidak benar sehingga korban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang;
- Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan, unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata melainkan dari perbuatan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan kepada orang lain sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang merikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Bahwa, yang dimaksud menyerahkan suatu benda tidak harus dilakukan sendiri secara langsung oleh korban kebohongan, kepada orang yang melakukan kebohongan, dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang berbohong guna mendapatkan sesuatu barang atau benda yang berharga, atau kepada orang suruhan dari pelaku, hanya dalam hal ini oleh karena unsur kesengajaan, maka unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si pelaku tindak kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, dan telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut diatas, bahwa Terdakwa yang merupakan karyawan dari CV Agung Motor Cabang Warujayeng telah melakukan kebohongan kepada para Saksi-Saksi/Para Korban bahwa telah ada program tukar tambah motor dengan motor baru sehingga Para Korban tertarik dan telah menyerahkan motor, STNK, BPKB dan sejumlah uang untuk ditambah dengan motor keluaran terbaru, dan pada kenyataannya program yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut hanyalah fiktif dan merupakan akal-

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akalan dari Terdakwa agar para korban percaya, dan Para Korban telah mengenal dan tahu apabila Terdakwa adalah karyawan pada CV Agung Motor cabang Warujayeng, dan Terdakwa telah mengakui perbuatannya bahwa motor dan surat-surat kelengkapan dari motor dari para korban tersebut telah terdakwa jual dan hasilnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk foya-foya, dan hingga persidangan ini berlangsung belum ada motor ataupun uang yang dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut Para Korban telah mengalami kerugian dengan total kurang lebih sejumlah Rp.193.500.000,00(seratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan menggunakan martabat palsu yaitu dengan mengatasnamakan CV Agung Motor yang sedang melakukan promosi tukar tambah motor baru, sedangkan CV Agung Motor cabang Warujayeng tidak pernah mengadakan promosi tukar tambah motor baru sebagaimana yang Terdakwa sampaikan untuk meyakinkan para Korban, yang mana Terdakwa adalah selaku karyawan dari CV Agung Motor Cabang Warujayeng hanyalah fiktif/akal-akalan Terdakwa belaka maka perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur ketiga diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara yang sebelumnya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Para Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah dipidana 2 kali dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui Perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfianto Eko Prastyo bin Hadi Untoyo** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Surat Pemesanan (Spk) An Siti Aminah dari Marketing Alfianto, 1 (satu) Lembar Kwitansi Sementara titipan/Titipan Pembayaran/Dp Unit Smh Type F1C02N46S1P warna hitam merah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) An Musripin dari CV Agung Mandiri Motor Warujayeng, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Sepeda Motor Honda Scoopy Sporty Warna Hitam Rp 21.600.000 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Sdr Supiyani Kepada Alfin Agung Motor yang ditandatangani Kertosono, 13 Maret 2022, 1 (satu) lembar Kwitansi bertuliskan telah diterima dari Emir Efendi uang sejumlah: Motor Vario 3829 En+tiga juta rupiah uang pembayaran: Tukar tambah Vario CBS ditandatangani di Tanjunganom tanggal 21 April 2022 oleh Alfin Agung Motor, 1 (satu) Lembar Surat Pemesanan Kendaraan (SPK1) tertanggal 14-01-2022 bertuliskan An Yusuf beralamat Dusun Jabon Desa Drengen Kecamatan kertosono type Scoopy Sporty dari CV Agung Mandiri Motor Warujayeng, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr ALFIANTO EKO PRASTYO kesanggupan mengirim Sepeda Motor Vario 125 tanggal 16 Mei 2022, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Sepeda motor Scoopy Stylish Merah Rp 20.0000.000 (dua Puluh Juta rupiah) dari Sdri Sariasih kepada Alfianto tanggal 21-04 2022, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr ALFIANTO EKO PRASTYO kesanggupan mengembalikan Uang sebesar Rp 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) kepada Sdri Sariasih tanggal 20 mei 2022, 1 (satu) lembar Kwitansi tukar tambah dari Sayyidah Ahmad Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Merah Tahun 2017 An Siti Mayah dengan Vario 125 Cbs

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 warna hitam tertanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh Sdr ALFIANTO EKO PRASTYO, dan 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian unit Scoopy 2022 dari Kharisma Novalia Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) kepada Sdr Alfianto tertanggal 24-02-2022,

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Jamuji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H, Feri Deliansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Halim Irmanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H..

Jamuji, S.H..

Feri Deliansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)